



**BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2015**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN DANA DESA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2015**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai salah satu sumber pendapatan desa sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai upaya pemberdayaan masyarakat desa, maka untuk pengelolaan Dana Desa perlu diatur kedalam prinsip-prinsip hemat, terarah dan terkendali yang tertuang dalam Pedoman Pengelolaan Dana Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;

Memperhatikan Register Biro Hukum dan Hak Azasi Manusia Sekretariat Provinsi Maluku Utara Nomor Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Kabupaten Halmahera Barat tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2015.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Kepala Desa dan perangkat.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintahan desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
13. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat Badan Permusyawaratan Desa atau nama lainnya bersama Kepala Desa atau nama lainnya.
14. Keputusan Desa adalah Keputusan Kepala Desa yang berkedudukan hukum dibawah Peraturan Desa bersifat mengatur dalam pelaksanaan Peraturan Desa.
15. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Desa adalah dana yang dialokasikan

16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Pemegang Kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
21. Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
22. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Dana Desa sebagaimana tertuang dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati.



Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala BPMD	 27/07-15
Kabag. Hukum & Organisasi	

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 3 Agustus 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO HUI ROBA

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 3 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT


DR. IR. ABJAN SOFYAN. MT

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015 NOMOR...

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2015
TANGGAL 3 Agustus 2015

PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA

I. LATAR BELAKANG

Maksud diberikan Dana Desa adalah untuk mendukung pembiayaan program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan Dana Desa adalah :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam rangka mengembangkan kegiatan socsal dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

II. RUANG LINGKUP

A. PENGORGANISASIAN

Guna menunjang aktifitas Dana Desa dibentuk Tim sebagai berikut :

1. Tingkat kabupaten.

Tim fasilitasi Kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati terdiri dari pejabat dan staf satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) terkait dan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan sosialisasi pedoman umum, kebijakan dan informasi mengenai Dana Desa.
- b. Menetapkan besaran Dana Desa yang diterima Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku.
- c. Melakukan fasilitasi penyaluran Dana Desa
- d. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring secara sampling berdasarkan laporan dari Kecamatan terhadap pelaksanaan Dana Desa;
- e. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan Dana Desa
- f. Membantu Tim pendamping kecamatan Tim Pendamping kecamatan dalam memberikan pelatihan.orientasi kepada Tim Pelaksana Desa
- g. Memberikan laporan pelaksanaan Dana Desa kepada Bupati.

2. Tingkat Kecamatan

Tim Pendamping Kecamatan dengan susunan keanggotaan terdiri dari Camat dan Staf yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Halmahera Barat, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan sosialisasi tentang Dana Desa
 - b. Memverifikasi dan merekapitulasi rencana penggunaan Dana Desa
 - c. Meneruskan usulan pencairan Dana Desa dari Desa yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikannya kepada Bupati;
 - d. Memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan Dana Desa;
 - e. Menyusun rekapitulasi laporan Semester realisasi penggunaan Dana Desa;
 - f. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada Tim Fasilitasi Kabupaten .
 - g. Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan Dana Desa;
 - h. Mengkoordinir penyelesaian Surat Pertanggung Jawaban penggunaan Dana Desa.
3. Tingkat Desa
- Di tingkat Desa terdapat Tim Pelaksana Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan.
- a. Tim Pelaksana Desa.
Kepala Desa, Sekretaris Desa serta Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa , mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1). Menyusun rencana penggunaan Dana Desa dengan mengacu dokumen RKPDes dan hasil musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tahun sebelumnya.
 - 2). Mengadministrasikan Penggunaan Keuangan dan bertanggungjawabkan pelaksanaan Dana Desa;
 - 3). Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa;
 - 4). Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan laporan semester atas penggunaan Dana Desa secara berkala kepada Tim Pendamping Kecamatan dan tembusannya disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten.
 - b. Tim Pelaksana Kegiatan.
Tim pelaksana kegiatan terdiri dari Perangkat Desa dan unsur tokoh masyarakat/Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1). Merencanakan dan melaksanakan kegiatan .
 - 2). Mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pelaksana.
 - 3). Mempertanggung jawabkan keuangan kegiatan .

C. PELAKSANAAN

1. PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN DANA DESA :

- a. Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.
- b. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- c. Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa.

2. SASARAN

Sasaran Dana Desa adalah :

- a. Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

3. PENGGUNAAN DANA DESA.

Penggunaan Dana Desa yang diterima oleh Desa, dialokasikan dengan rincian sebagai berikut :

A. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA

1. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana , meliputi:
 - a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 - c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa yang diprioritaskan untuk:
 - a. mendukung kedaulatan pangan;
 - b. mendukung kedaulatan energi;
 - c. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan
 - d. mendukung pariwisata dan industri.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
 - a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 - d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
 - g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
3. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
 - a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
 - b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
 - c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
 - d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
 - f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - g. pengembangan benih lokal;
 - h. pengembangan ternak secara kolektif;
 - i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - k. pengelolaan padang gembala;

- l. pengembangan Desa Wisata; dan
 - m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
4. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya dengan berpedoman sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

B. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- a. Peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
- b. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- e. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 - 1) Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 2) Kelompok perempuan;
 - 3) Kelompok tani;
 - 4) Kelompok masyarakat miskin;
 - 5) Kelompok nelayan;
 - 6) Kelompok pengrajin;
 - 7) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 8) Kelompok pemuda; dan
 - 9) Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

4. MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA DESA

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala BPMD Kab. Halmhera Barat melalui Camat setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- b. Kepala BPMD Kabupaten Halmahera Barat meneruskan kepada Kepala Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat untuk mendapat persetujuan penyaluran terhadap pengajuan yang sudah memenuhi syarat dan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Halmahera Barat.
- c. Berdasarkan persetujuan tersebut sebagaimana dimaksud huruf b, Kepala BPKAD menerbitkan SP2D sebagai dasar penyaluran Dana Desa dari Kas Daerah ke rekening Kas Desa ;
- d. Setelah dana Dana Desa ditransfer ke rekening Kas Desa, maka Kepala Desa bertanggung jawab sepenuhnya, atas pengelolaan dan pelaksanaan dana Dana Desa.

- e. Penyaluran dana sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan tiga tahapan tahapan, meliputi :
- a. Tahap I 40% , Bulan April;
 - b. Tahap II 40% , Bulan Agustus;
 - c. Tahap III 20% , Bulan Oktober.

5. PERSYARATAN PENCAIRAN DANA DESA

Pencairan Dana Desa dilaksanakan dalam tiga tahapan :

- a. Pencairan Dana Desa Tahap I , Surat Kepala Desa kepada Bupati Halmahera Barat melalui Camat dengan melampirkan :
 1. RPJMDes
 2. APBDes tahun anggaran 2015.
 3. RKPDes tahun anggaran 2015.
 4. Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap I yang telah diverifikasi oleh Kecamatan (form. 1).
 5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan sesuai Rencana Penggunaan Dana Tahap I;
 6. Foto kondisi 0 %
 7. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Desa.
 8. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan;
 9. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
 10. Foto copy rekening tabungan a.n Pemerintah Desa.
 11. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak oleh Kepala Desa.

- b. Pencairan Dana Desa Tahap II :

Pencairan Dana Desa Tahap II, Surat Kepala Desa kepada Bupati c.q Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat dengan melampirkan :

- 1). Laporan realisasi anggaran Semester I (Form. 2)
- 2). Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap II dari Desa sebagaimana Lampiran II (form.1) setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- 3). Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan sesuai Rencana Penggunaan Dana Tahap II;
- 4). Foto kondisi kemajuan fisik Tahap I dengan mengetahui Kepala Desa (Form. 5)
- 5). Tanda terima (Kwitansi) Dana Desa Tahap I yang ditanda tangani oleh Kepala Desa bermaterai;
- 6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap penggunaan anggaran Dana Desa Tahap II yang ditanda tangani oleh Kepala Desa.
- 7) Hasil verifikasi Tim Pendamping Kecamatan (form. 4) .

- c. Pencairan Dana Desa Tahap III.

Surat Kepala Desa perihal pencairan Dana Desa Tahap III kepada Bupati Halmahera Barat c.q Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat dengan melampirkan :

- 1). Rencana Penggunaan Dana Desa tahap III dari Desa sebagaimana Lampiran II (Form.1) setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
- 3). Laporan penggunaan Dana Desa dari Desa sebagaimana Lampiran II (form.2) setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
- 4) Laporan perkembangan kemajuan fisik Dana Desa dari desa sebagaimana lampiran II (form 5) setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
- 5) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan sesuai Rencana Penggunaan Dana Tahap III;
- 6) Foto kemajuan fisik Tahap II dengan mengetahui Kepala Desa;

- 7) Tanda terima (kwitansi) Dana Desa tahap II yang ditanda tangani oleh Kepala Desa bermaterai;
- 8) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap penggunaan Dana Desa tahap III yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dengan dilampiri copy SPJ Dana Desa tahap sebelumnya;
- 9) Hasil verifikasi Tim Pendamping Kecamatan (form.4) .

B. PENGAWASAN

1. PENGAWASAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa adalah sebagaimana berikut :

- a. Pengawasan secara internal oleh Kepala Desa secara rutin setiap bulan sekali dengan melakukan pemeriksaan administrasi dan keuangan Dana Desa. Hasil pemeriksaan dimaksud dituang dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas (Form. 6)
- b. Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
- c. Pengawasan oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan Dana Desa;
- d. Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat sebagai aparat pengawasan intern Kabupaten Halmahera Barat yang merupakan pengawasan umum terhadap pemerintahan desa
- e. Pengawasan oleh aparat pengawasan eksternal sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang berlaku

2. PERTANGGUNG JAWABAN

Pertanggung jawaban terintegrasi dengan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa sehingga bentuk pertanggung jawaban adalah pertanggung jawaban APBDesa.

3. PELAPORAN

a. Laporan Semester

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Kepala Bupati c.q Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat setiap Semester (Form. 2) sebagaimana lampiran II, yaitu :

- a. Semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran 2015; dan
- b. Semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran 2016 yang menjadi persyaratan pencairan Dana Desa tahun anggaran 2016.

b. Laporan Akhir

Laporan akhir dari penggunaan Dana Desa, mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Desa sebagaimana lampiran II (Form. 3) , dengan susunan sebagai berikut :

- 1). Pendahuluan.
- 2) Program dan kegiatan Dana Desa/ Rencana penggunaan Dana Desa.
- 3). Pelaksanaan Dana Desa
- 4). Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah.
- 5). Perkembangan fisik 0% sampai dengan 100%
- 6). Penutup.

Laporan akhir disampaikan selambat-lambatnya minggu ke 3 (ketiga) Januari tahun berikutnya.

c. Penyampaian Laporan Penggunaan Dana Desa.

Laporan Penggunaan Dana Desa dilampiri copy SPJ dan disampaikan bersamaan dengan pengajuan permohonan penyaluran tahap berikutnya.

d. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu :

- Tim Pelaksana Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Kecamatan secara bertahap.
- Tim Pendamping Kecamatan membuat rekapan laporan Semester dari seluruh laporan Tingkat Desa di wilayahnya secara bertahap melaporkan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten c.q Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Barat.

4. SANKSI

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Desa, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. PENUTUP

Program pengelolaan Dana Desa adalah terobosan dalam upaya mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat secara terpadu untuk meningkatkan peran serta pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga diharapkan desa di Kabupaten Halmahera Barat dapat menentukan sendiri kebutuhan pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki, terutama di bidang pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesehatan dan pendidikan serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana umum di Desa

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT



NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala BPMD	27/07-15
Kabag. Hukum & Organisasi	